

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia saat ini, memberikan pengaruh dalam setiap aspek kehidupan termaksud juga didalam aspek hukum. Secara etimologis, hukum atau *law* dalam bahasa Inggris mempunyai dua pengertian, pertama diartikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan, kedua merujuk kepada seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur tingkah laku masyarakat (Marzuki, 2008:11). Berbagai ahli dan pakar hukum juga memberikan pengertian terkait dengan hukum. Menurut Prof. Dr. Van Kan, “Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”, sedangkan menurut Van Apeldoorn, memberikan defenisi atau batasan hukum, sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itupun tergantung siapa yang memberikan (Soeroso, 2015:27-28). Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pengertian hukum sangat luas. Namun, secara umum dari pengertian para ahli, hukum dapat di definisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya (Soeroso, 2015:38).

Hukum saat ini sudah menjadi landasan tiap negara dalam menjalankan kenegaraan dan juga pemerintahannya. Negara yang mendasari dan berpegang pada suatu hukum disebut sebagai negara hukum. Pemikiran

tentang negara hukum telah muncul dan jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX (Triyanto, 2013:1). Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Konsep negara hukum ini terus berkembang hingga banyak negara yang kemudian menggunakan hukum sebagai dasar dalam kehidupan masyarakatnya, tentunya ini juga memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat internasional.

Perkembangan masyarakat internasional menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang berdampak nyata pada perkembangan hukum internasional. Ini juga memberikan tuntutan kepada kehidupan bernegara untuk bisa membangun relasi demi terjalannya kerja sama untuk bisa saling melengkapi kebutuhan dari setiap negara (Hata, 2010:3). Berbagai aturan hukum yang berkembang ini, mempengaruhi sistem pemerintahan maupun bernegara di dunia, salah satunya yaitu hukum internasional. Hukum internasional (atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *international law*) merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf *utilitarianisme* Inggris. Istilah hukum internasional memiliki padana yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa (*the law nations, drit des gens*) (Thontowi dan Iskandar, 2006:2).

Kedua istilah ini digunakan secara bergantian tetapi saat ini yang di gunakan adalah hukum internasional.

Hukum internasional publik merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah Hukum Bangsa-Bangsa. Hukum antar negara sudah ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. Menurut Mochtar Kusuaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata (Sefriani, 2016:2). Hukum internasional dapat di definisikan juga sebagai “keseluruhan hukum untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa diriya terikat untuk mentaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain” (Starke, 2000:3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum internasional merupakan sebuah hukum yang diakui oleh dunia. Hukum internasional juga di pengaruhi oleh perkembangan-perkembangan dari organisasi-organisasi internasional yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional, dengan mampu menyatukan negara-negara dan memberikan persamaan dalam persepsi sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi lainnya yang terus berkembang.

Perkembangan yang terus dialami di dalam hukum internasional, membuat berbagai negara semakin percaya diri untuk membangun relasi dengan negara lain. Adanya hukum internasional yang menjadi landasan,

membuat negara mengikatkan diri, melalui berbagai perjanjian internasional yang menjadi salah satu sumber utama dalam hukum internasional berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Pada tahap pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional, berimplikasi bahwa negara menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk diatur didalam suatu perjanjian (Widago, 2008:13). Namun, dalam suatu perjanjian tersebut yang dibuat oleh negara, tidak selalu berjalan dengan baik. Relasi antara negara yang dibangun, tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini menyebabkan berbagai sengketa terjadi antara negara. Namun sengketa yang terjadi antar negara, menempuh penyelesaian sengketa masing-masing tergantung pada sengketa yang dihadapi. Apakah sengketa tersebut adalah sengketa hukum ataupun sengketa politik sehingga hal ini membutuhkan suatu mekanisme untuk penyelesaian sengketa internasional.

Hukum internasional dalam proses penyelesaian sengketa internasional, dikenal 2 macam penyelesaian sengketa internasional yaitu melalui cara damai dan cara kekerasan (Istanto, 2014:122). Cara yang pertama damai yaitu cara yang di tempuh melalui jalur damai seperti Diplomasi, Konsiliasi, Arbitrase, Negosiasi, Mediasi dan berbagai cara damai lainnya. Dan yang kedua adalah cara paksa atau kekerasan yaitu melalui cara perang ataupun paksaan membayar sejumlah denda dan lain sebagainya. Cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dalam hal ini melalui perang merupakan salah satu cara penyelesaian yang membutuhkan perhatian khusus karena seringkali justru terjadi penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam studi hubungan internasional, konflik dan

kekerasan merupakan topik-topik menarik yang terus di pelajari sebagai bentuk-bentuk interaksi antar aktor internasional. Perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antar dua pihak atau lebih (Ambarwati dkk, 2010:xi).

Pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan perang atau konflik-konflik agresi dan ketidakberdayaan hukum internasional untuk menanggulangi persoalan-persoalan endemik seperti pelucutan senjata, terorisme internasional dan perdagangan senjata-senjata konvensional cenderung mendapat perhatian yang tidak memuaskan, dan dari hal-hal inilah umum mengambil kesimpulan yang keliru mengenai tidak berfungsinya sama sekali hukum internasional (Ambarwati dkk, 2010:18). Sehingga batasan terhadap pengertian dari perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia.

Studi hubungan internasional, memberikan pengertian perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan (Ambarwati dkk, 2010: 20). Sehubungan dengan hal ini, Hukum internasional sudah membentuk hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan perang, terkait dengan tata cara perang, alat yang digunakan saat perang dan hal-hal yang tidak boleh di serang pada saat perang berlangsung. Hukum tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter Intenasional (yang selanjutnya disebut HHI) sebagai bagian dari hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang

dapat digunakan oleh setiap negara, termaksud oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang yang terjadi di berbagai negara (Ambarwati dkk, 2010:27). Dalam hal ini HHI sebagai instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Terkait dengan istilah dari hukum humaniter internasional secara lengkap didalam Protokol Tambahan I 1977 di sebut sebagai *International Humanitarian Law Applicable in armed conflict* (Ambarwati dkk, 2010:28).

Sejarah dan perkembangannya, Hukum Humaniter internasional sebagai bagian atau cabang dari hukum internasional publik, mulai di formulasikan pada tahun 1864 dalam konvensi Jenewa tentang Perawatan terhadap Orang-Orang Angkatan bersenjata yang terluka sakit di medan perang. Hingga saat ini dalam perkembangannya terdapat berbagai aturan Hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan juga Protokol Tambahan I dan II pada Tahun 1977, dan berbagai aturan lainnya yang merupakan instrumen dari Hukum Humaniter (Ambarwati dkk, 2010:32).

Konflik bersenjata mengakibatkan timbul banyak korban, baik dari pihak kombatan maupun orang-orang sipil, sehingga Ketentuan ataupun instrumen hukum dalam HHI tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, supaya terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak

berdaya (Adwani, 2012:97). Namun yang terjadi adalah dalam konflik bersenjata, negara belum memberikan perlindungan tegas terhadap warga sipil, bahkan di dalam perang atau konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri).

Konflik non internasional yang kemudian menimbulkan korban secara khusus warga sipil, terkadang tidak mendapat perlindungan ataupun perbaikan kondisi dari negara. Padahal pada beberapa kasus, seringkali konflik non internasional yang penyelesaiannya melalui perang justru menimbulkan banyak korban. Konteks inilah yang kemudian menuntut aktor negara harus bisa bertanggungjawab dalam menyelesaikan konflik non internasional ini. Pertanggungjawaban negara merupakan perbaikan suatu kondisi oleh negara, terhadap suatu kejadian atau masalah yang disebabkan oleh negara tersebut, tidak hanya pada konflik antara dua negara tetapi juga antara negara dan masyarakatnya dalam suatu wilayah. Berbagai bentuk pertanggungjawaban negara dapat dilakukan oleh suatu negara yang berkonflik untuk bisa menyelesaikan konflik yang ada. Dan dalam HHI juga tidak hanya memberikan suatu instrumen hukum untuk negara dalam proses berperang, tetapi juga negara mempertanggungjawabkan tindakannya ketika terjadi konflik bersenjata non internasional atau dalam negara yang mengakibatkan jatuhnya korban.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 IV secara jelas mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata terutama konflik bersenjata non internasional. Pasal ini menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak

turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata atau kombatan yang telah meletakkan senjatanya dan tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan dan sebab lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah (Adwani, 2012:97). Namun hal ini belum bisa mengakomodasi perlindungan terhadap warga sipil maupun fasilitas dari warga sipil yang tidak boleh di serang. Masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terhadap ketentuan hukum humaniter yang berlaku saat pihak yang bersengketa memilih menggunakan cara kekerasan atau perang dalam menyelesaikan masalah meskipun dalam satu wilayah negara.

Salah satu sengketa bersenjata non internasional yang terjadi dan mengindikasikan pelanggaran terhadap HHI yaitu kasus pengeboman yang dilakukan di Ghouta Timur. Kasus ini dikategorikan sebagai konflik bersenjata non internasional karena dalam perang melibatkan Pemerintah Suriah, kelompok aliansi longgar pemberontak Arab Suriah, Pasukan Demokratik Suriah, kelompok jihad Salafi (termasuk Front al-Nusra), dan Negara Islam Irak dan Syam (ISIL). Kasus ini bermula dari adanya perang saudara Suriah, yaitu sebuah konflik bersenjata berbagai pihak dengan intervensi internasional yang berlangsung di Suriah.

Demonstrasi publik dan Kerusuhan berkembang di Suriah sejak protes kebangkitan dunia Arab pada tanggal 26 Januari 2011, dan menjadi pemberontakan nasional (Kinzal, 2014:104). Kasus ini meningkat ke konflik bersenjata setelah kekerasan atas protes kepada pemerintah

Presiden Basharal-Assad untuk menekan pengunduran dirinya. Semua pihak menerima dukungan besar dari aktor asing, dan banyak yang mengarahkan untuk melabelinya sebagai perang proksi yang dilancarkan oleh negara-negara besar regional dan dunia. Konflik Suriah lahir dari muslim semi arab yang sejiwa dengan revolusi lainnya di kawasan Timur Tengah, inti persoalannya adalah rezim diktator yang berkuasa yang menzalimi rakyat dan rakyat ingin rezim ini di gulingkan, digantikan dengan penguasa baru yang dapat menjamin kesejahteraan dan partisipasi politik rakyat (Kinzal, 2014:104). Konflik ini terus berlangsung, dan yang terakhir kali terjadi serta menimbulkan banyak korban dan sebagai indikasi pelanggaran hukum humaniter internasional adalah pengeboman di Ghouta Timur.

Tentara Suriah telah melakukan penyerangan udara bertubi-tubi selama empat hari di wilayah pemberontak Ghouta Timur. Ini adalah wilayah dan juga kantong pemberontak yang berada di dekat Damaskus dan yang dikendalikan oleh kelompok Islam dan telah dikepung pemerintah selama lima tahun. Serangan udara yang ganas itu telah menyebabkan 250 warga sipil tewas dan ratusan lainnya terluka. Rezim Presiden Bashar al-Assad saat itu menembakkan 260 roket. Selain itu didarat, tentara disekitar Ghouta Timur juga bersiap untuk serangan darat (www.cnnindonesia.com).

Serangan militer rezim Bashar al Assad dan sekutu-sekutu, juga terus dilakukan secara berkala hingga membombardir wilayah Ghouta Timur dalam sepekan terakhir menambah jumlah korban tewas hingga Ahad pagi sudah melebihi 520 orang demikian data dari kelompok *Medecins Sans Frontieres* (MSF) atau dikenal Dokter Lintas-Batas. Jumlah korban tewas di

Ghoutha yang terkepung melonjak melampaui imajinasi. Menurut MSF, banyak korban adalah wanita dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak mewakili 58 persen orang yang terluka dan 48 persen dari korban tewas yang tercatat (www.hidayatullah.com).

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan terhadap adanya perlindungan warga sipil dalam aturan hukum humaniter nasional dan juga pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh negara Suriah sebagai aktor yang berperan penting dalam konflik bersenjata non internasional, sebagai bentuk penyelesaian sengketa internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pengeboman di Ghoutha Timur yang memberikan kerugian terhadap warga sipil yang seharusnya tidak boleh diserang dan harus dilindungi, dengan mengambil judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGEBOMAN DI GHOUTHA TIMUR SURIAH)”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Permasalahan yang diajukan penulis ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Terjadinya penyerangan bertubi-tubi oleh tentara Suriah menggunakan Bom di wilayah pemberontakan Ghoutha Timur Suriah.
2. Pengeboman yang dilakukan oleh tentara menyebabkan warga sipil menjadi korban dalam penyerangan tersebut.
3. Dirusaknya fasilitas umum warga sipil dalam tindakan pengeboman.

4. Tidak dihormatinya ketentuan aturan Hukum Humaniter yang mengatur secara khusus tentang perlindungan warga sipil dan perlindungan fasilitas umum dari warga sipil.
5. Masih adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum humaniter internasional
6. Tidak ada pertanggungjawaban yang diberikan oleh negara terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam pengeboman di Ghouta Timur Suriah.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan di atas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu penulis melakukan pembatasan batas permasalahan terhadap pelanggaran apa saja yang dilakukan selama perang yang terjadi di Suriah hingga pada kasus pengeboman yang di lakukan di Ghouta Timur dan bentuk tanggung jawab apa yang harus diberikan oleh negara dalam hal ini negara Suriah sebagai upaya penyelesaian sengketa non internasional yang dapat ditempuh terhadap

kasus pengeboman di Ghouta Timur jika dilihat dan dikaji dari perspektif Hukum Humaniter internasional

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Suriah terhadap warga sipil dalam kasus pengeboman di Ghouta Timur jika dilihat dari perspektif Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban negara pada konflik bersenjata non internasional kepada warga sipil yang terjadi dalam kasus pengeboman di Ghouta Timur Suriah jika dilihat dari perspektif Hukum Humaniter Internasional?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

- a. Untuk menambah pemahaman penulis serta pembaca dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya yang mengkaji terkait dengan hukum humaniter internasional.
- b. Untuk menambah pemahaman penulis dan juga pembaca mengenai peranan dari hukum internasional tersebut terhadap kondisi perang yang terjadi terutama dalam memberi perspektif terkait dengan penyelesaian sengketa internasional yang harus di tempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban dari negara.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Negara Suriah dalam

kasus pengeboman di Ghouta Timur, Jika dikaji dari perspektif Hukum Humaniter Internasional.

- b. Untuk menganalisis dan mengkaji terkait Pertanggungjawaban negara yang harus diberikan pada konflik bersenjata non internasional kepada warga sipil yang terjadi dalam kasus pengeboman di Ghouta Timur Suriah jika dilihat dari perspektif Hukum Humaniter Internasional

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban yang seharusnya di berikan oleh negara dilihat dari hukum humaniter internasional yang berlaku saat ini, sehingga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi seperti kasus pengeboman di Ghouta Timur Suriah yang merugikan warga sipil, selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum terkhususnya dalam bidang hukum humaniter mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan yang wajib dan seharusnya di berikan kepada warga sipil dan juga fasilitas dari warga sipil itu sendiri, serta juga memberikan analisis terkait dengan kewajiban negara untuk tunduk terhadap hukum humaniter internasional.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran dan promosi tentang Hukum Humaniter Internasional dalam memberikan jaminan perlindungan

pada warga sipil dan persepketifnya memberikan jalan keluar bagi penyelesaian sengketa internasional melalui tanggung jawab negara;

2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi para penegak hukum sebagai suatu referensi dalam menangani suatu kasus perang yang menyebabkan warga sipil sebagai korban;
3. Selain itu diharapkan masyarakat Internasional adalah dapat mengetahui mengenai hukum humaniter internasional yang berkembang saat ini, terutama kehadiran dari hukum humaniter ini sebagai sebuah landasan penghormatan terhadap hak-hak warga sipil dan juga dalam memberikan solusi terkait penyelesaian sengketa internasional melalui tanggung jawab negara.

